



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai "Pemohon";

#### MELAWAN

**TERMOHON 1**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai "Termohon I";

**TERMOHON 2**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai "Termohon II";

**TERMOHON 3**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai "Termohon III";

**TERMOHON 4**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia; Sebagai "Termohon IV";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Register Nomor 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 03 Juli 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1974, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama DJASWADI bin MUNANDAR dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah SUKRO dengan saksi nikah masing-masing bernama: SAMIDI dan MISERAN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 anak, yaitu : 1) BASUKI, laki-laki, 44 Tahun 2) SUGIANTO, umur 42 tahun; 3) SUGIONO, umur 38 tahun; 4) SRI AMBARWATI, umur 34 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan suaminya telah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri namun pada saat Pemohon hendak meminta legalisir buku nikah guna keperluan mengambil pensiunan janda, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kediri, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengambil pensiunan Janda;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara pemohon dengan seorang laki-laki bernama: DJASWADI bin MUNANDAR yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Juni 1974 adalah sah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon (kecuali Termohon IV) datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon IV tidak datang meskipun telah dipanggil melalui relas panggilan yang ditempel pada Papan Pengumuman Kantor Walikota Kediri dan Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 357101700550001, tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon Nomor: 3571012307530004, tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor: 3506011601770001, tanggal 23 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II Nomor: 3571010802800003, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III Nomor: 3571016301840006, tanggal 10 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 133/1974 tanggal 06 Juni 1974 atas nama Pemohon dan suami Pemohon (DJASWADI) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri bahwa Pemohon (SUYATI) dan suaminya (DJASWADI) telah melangsungkan perkawinan namun tidak tercatat dalam Register KUA Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan Pengesahan Nikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon adalah DJASWADI;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya menikah pada tahun 1974;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon statusnya Perawan dan Suaminya Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adalah SUKRO Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikahnya SAMIDI dan MISERAN dan Maharnya berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

**2. SAKSI 2** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Turus Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud mengajukan Pengesahan Nikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah DJASWADI;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya menikah pada tahun 1974;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon statusnya Perawan dan Suaminya Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah adalah SUKRO Ayah kandung Pemohon dan ayah saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikahnya SAMIDI dan MISERAN dan Maharnya berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Turus, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan pengesahan nikah ini oleh Pemohon adalah karena Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Juni 1974, di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, namun pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, meskipun Pemohon mempunyai Buku Petikan Pendaftaran Nikah sebagai bukti pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang dituangkan dalam surat permohonannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan bukti awal dan oleh karena itu Pemohon masih berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon, hal ini membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon berdomisili di Jalan Sersan Bakrun RT 006 RW 001 NO 26 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Dengan demikian, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan suaminya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, sehingga Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Termohon, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa Para Termohon adalah Penduduk Kota dan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Buku Petikan dari Pendaftaran Nikah atas nama Pemohon dan suaminya, terbukti bahwa Pemohon dan suaminya pernah melangsungkan perkawinan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam buku tersebut di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7, berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, hal ini membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon nyata-nyata tidak tercatat dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 06 Juni 1974;

Bahwa ketika Pemohon dan suami Pemohon akad nikah, para saksi mengetahui sendiri;

Bahwa ketika akad nikah yang menjadi wali dari Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama SUKRO;

Bahwa waktu itu Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon diberi mahar oleh suami Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam dan hingga sekarang tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa sejak Pemohon menikah dengan suaminya, tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama Islam dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul. Dan hal ini diperkuat pula dengan bukti surat bertanda P.6 yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kecamatan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampengrejo, Kabupaten Kediri, meskipun menurut surat bertanda P.7, perkawinan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam register nikah KUA tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1974, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, meskipun Pemohon mempunyai buku Petikan Pendaftaran Nikah sebagai bukti pernikahan, akan tetapi Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada KUA tersebut yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi administrasi sehubungan Pemohon akan menunaikan ibadah haji, maka Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kediri dan hal ini telah sesuai dengan maksud dari Pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yang salah satunya adalah "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana disebutkan pada huruf (e) Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, yang salah satunya adalah "Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", sebagaimana disebutkan pada huruf (d) Pasal tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa dengan kedudukan Pemohon sebagai seorang isteri yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah ini, berarti Pemohon telah mengakui bahwa ia telah dinikahi oleh suami Pemohon, maka pengakuan Pemohon tersebut telah sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi :

### **ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki bernama DJASWADI bin MUNANDAR yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri pada tanggal 06 Juni 1974 adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Hal. **10** dari **11** hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	490.000,-
- Pengumuman Itsbat	: Rp.	95.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. **11** dari **11** hal. Put. No. 0390/Pdt.G/2018/PA.Kdr.